

PEMDA – RENCANA - KERJA

2013

PERBUP NO.11, BD.2013/NO.11, 7 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
MAGELANG TAHUN 2013

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan pada tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dan/atau keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, sehingga perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013;
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007;
  - Menerangkan tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan lanjutan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam melaksanakan pembangunan daerah Tahun 2013;
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 28 Agustus 2013;